
**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA
KURIR ATAU PENGANTAR BARANG
(Studi Ginta Cargo Logistik)**

ARI JUNAIDI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: arijunaidi894@gmail.com

H. ZAENY ASYHADIE

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja kurir dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja kurir di Ginta Cargo Logistik. Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil penerapan pelaksanaan peraturan terkait waktu kerja, mengaso, cuti, upah dan jaminan sosial tenaga kerja terhadap pekerja kurir di Ginta Cargo Logistik dan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja kurir baik itu faktor pendukung dan faktor penghambat.

Kata Kunci : Pelaksanaan; Perlindungan Hukum; Pekerja Kurir.

ABSTRACT

This study aims to determine the extent of the implementation of legal protection for courier workers and several factors that influence the implementation of legal protection for courier workers at Ginta Cargo Logistik. The type of research used in conducting this research is normative-empirical legal research. The results of the research that has been carried out and found that the results of implementing regulations related to working time, rest time, annual leave, wages and labor social security for courier workers at Ginta Cargo Logistics and there are several factors that influence the implementation of legal protection for courier workers, both supporting factors and inhibiting factors.

Keywords : Implementation; Legal Protection; Courier Workers.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya menyeluruh yang ditujukan pada pembentukan peningkatan dan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, efisien dan berkompetensi tinggi. Dalam pembangunan ketenagakerjaan perlu dibina dan dikembangkan perbaikan yang berhubungan dengan perlindungan tenaga kerja dalam menuju peningkatan kesejahteraan tenaga kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Perlindungan tenaga kerja ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hak pekerja yang berkaitan dengan waktu kerja, mengaso, istirahat cuti. Perlindungan ini sebagai wujud pengakuan terhadap hak-hak pekerja sebagai manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan fisik, sehingga harus di berikan waktu yang cukup untuk beristirahat.¹

Perkembangan dunia usaha dalam negeri baik perusahaan nasional maupun perusahaan swasta seperti halnya Ginta Cargo Logistik, perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia jasa pengiriman barang dimana untuk menjalankan suatu operasional perusahaan, Ginta Cargo Logistik membutuhkan jasa pekerja kurir sebagai pengantar barang.

Jaminan sosial tenaga kerja merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap berbagai resiko yang terjadi akibat hubungan kerja, misalnya kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia, hari tua, dan lain-lain. Perlindungan sosial pada prinsipnya merupakan suatu aset ekonomi yang berfungsi sebagai sistem perlindungan dasar bagi masyarakat beserta keluarganya terhadap resiko-resiko sosial-ekonomi. Dengan demikian pemerintah serta pemberi kerja bertanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraannya dan ikut serta dalam membiayainya.

Beranjak pada tenaga kerja, pekerjaan kurir merupakan suatu pekerjaan mulai dari mengambil paket atau barang dari outlet dan kemudian sampai berakhir pada pengiriman barang kepada penerima. Karena pekerja kurir harus memastikan barang aman dan datang tepat waktu maka pekerja kurir harus mampu menguasai pekerjaannya terutama memahami dan menguasai area jalan yang menjadi wilayah kerjanya.

Perusahaan harus menyadari akan pentingnya produktifitas kerja karyawan akan selalu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kinerja para pekerjanya. Sejalan dengan pemikiran-pemikiran yang ada menuntut perlunya kenyamanan dan keamanan dalam bekerja.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis menarik beberapa rumusan masalah yang di angkat yakni sebagai berikut: 1). Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja kurir atau pengantar barang di Ginta Cargo Logistik? 2). Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja kurir atau pengantar barang di Ginta Cargo Logistik? Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui sejauh

¹Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 113.

mana perusahaan Ginta Cargo Logistik memberikan perlindungan hukum terhadap para pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya, khusus tenaga kerja kurir atau pengantar barang yang bekerja di perusahaan tersebut.

Manfaat teoritis yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perusahaan Ginta Cargo Logistik memberikan perlindungan hukum terhadap para pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya, khusus tenaga kerja kurir atau pengantar barang yang bekerja di perusahaan tersebut. Serta manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan wawasan pengetahuan bagi penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang diharapkan akan menunjang pengembangan keilmuan dalam bidang ilmu hukum.

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kurir Atau Pengantar Barang Di Ginta Cargo Logistik

1. Gambaran Umum Perusahaan Ginta Cargo Logistik

Ginta Cargo adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang baik domestik maupun internasional dengan menggunakan armada sendiri. Ginta Cargo merupakan perusahaan yang berbadan hukum berupa (persero) dari PT. Ginta Jaminindo Logistics. Untuk menjalankan operasional perusahaan ginta cargo menggunakan kendaraan jenis roda empat.

Ginta cargo didirikan sejak 6 Mei 2008, dengan pengalaman dibidang jasa pengiriman selama 10 tahun lebih, Ginta Cargo tetap berupaya meningkatkan kualitas pelayanan untuk mendapatkan kepuasan pelanggan baik perseorangan maupun kelompok.² Perusahaan Ginta Cargo Logistik berlokasi di Jalan Terusan Bung Hatta Monjok Timur Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

2. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kurir atau Pengantar Barang Di Ginta Cargo Logistik

Perlindungan tenaga kerja merupakan suatu hal atau bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perlindungan terhadap warga negara sebagai kewajiban negara. Hak-hak dasar sebagai manusia harus terpenuhi dengan mendapatkan perlindungan dimana saja mereka berkerja untuk mendapatkan hak-hak dasarnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, di dalam Pasal 77 Ayat (2) menyebutkan bahwa :

- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Namun didalam ketentuan yang dimaksudkan pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan terdapat pengecualian terhadap pemberlakuan waktu kerja dimana hal ini terdapat didalam Pasal 77 ayat 3 yakni "**ketentuan**

² No Name, <https://gintacargo.com/tentang-ginta-cargo/>. Diakses pada tanggal 7 Juni 2021.

waktu kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Sektor-sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang dimaksud seperti, pengerjaan pengeboran minyak, sopir angkutan jarak jauh, penerbangan jarak jauh, pekerjaan di kapal laut, atau penebangan hutan.³

Dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara dengan salah satu admin perusahaan di Ginta Cargo Logistik mengatakan bahwa “Pelaksanaan operasional perusahaan Ginta Cargo Logistik dalam penerimaan pengiriman barang beroperasi selama 24 jam penuh untuk pelayanan Customer Service sedangkan untuk pelaksanaan pengiriman barang yang dilakukan oleh pekerja kurir dilakukan secara normal mulai dari pukul 08:00 hingga pukul 17:00. Sedangkan untuk hari libur kerja pada tanggal merah untuk semua pegawai”.⁴

Upah memegang peranan yang penting dan merupakan salah satu ciri suatu hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain. Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.⁵

Terkait dengan pemberian upah bulanan pekerja kurir di perusahaan Ginta Cargo Logistik, pihak perusahaan memberikan upah sesuai dengan standar upah minimum regional (UMR). Sedangkan untuk upah dari waktu kerja lembur perusahaan memberikan berupa bonus bulanan, Ucap ibu Ririn dalam sesi wawancara di Ginta Cargo Logistik.⁶

Selain dari waktu kerja dan mengasosiasikan, tenaga kerja juga memiliki hak untuk mendapatkan waktu istirahat atau cuti tahunan selama masa kerjanya. Waktu istirahat (cuti) bagi pekerja/buruh ditetapkan hampir sama dengan waktu istirahat (cuti) bagi pegawai negeri sipil. Malah dapat dikatakan lebih banyak, karena pekerja/buruh mempunyai waktu istirahat (cuti) panjang dan cuti haid bagi pekerja/buruh perempuan.⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu pekerja kurir di Ginta Cargo Logistik mengatakan bahwa “perusahaan menyediakan waktu cuti tiap tahunnya selama 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) hari”, ucap bapak Zul Arpan selaku pekerja kurir.⁸

3. Implementasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

Jaminan sosial merupakan suatu kewajiban yang harus diperoleh oleh setiap warga negara karena setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh (Pasal 41 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Namun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ini sudah tidak berlaku lagi dan telah digantikan oleh

³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 97.

⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Ririn selaku Admin di Perusahaan Ginta Cargo Logistik pada tanggal 8 Juni 2021.

⁵ Lalu Husni, *Pentar Hukum Ketenagakerjaan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 143.

⁶ Hasil Wawancara dengan ibu Ririn selaku Admin di Perusahaan Ginta Cargo Logistik pada tanggal 8 Juni 2021.

⁷ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 100.

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Zul Arpan di Perusahaan Ginta Cargo Logistik pada tanggal 16 Juni 2021.

Undang-Undang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara dengan ibu Ririn di Ginta Cargo Logistik mengatakan bahwa setiap pekerja kurir atau karyawan lainnya telah terdaftar di BPJS, jadi untuk semua itu sudah terjamin perlindungannya dari BPJS.⁹

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kurir Atau Pengantar Barang Di Ginta Cargo Logistik

Dalam pelaksanaannya perlindungan terhadap tenaga kerja dimana tidak semua berjalan dengan mulus atau berjalan dengan semestinya. Kejadian dilapangan terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karena hal-hal tersebut dapat di pengaruhi oleh berbagai faktor yang ada. Dengan demikian faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

1. Faktor Pendukung

Faktor-faktor pendukung pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja kurir atau pengantar barang, yakni:

1. Faktor Yuridis

a. Undang-Undang/Aturan

Undang-Undang merupakan salah satu sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat bagi semua orang. Undang-Undang juga bertujuan untuk mengatur serta membantu membatasi sesuatu. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan pada responden berjumlah 5 (lima) orang yang dipilih secara acak, terkait peraturan-peraturan yang berlaku bagi tenaga kerja. Dengan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa setiap pekerja kurir di Ginta Logistik mengetahui peraturan yang berlaku bagi mereka baik peraturan yang berlaku umum seperti undang-undang, maupun peraturan perusahaan. Oleh karena itu pekerja kurir di Ginta Cargo Logistik mengetahui apa yang menjadi hak serta kewajiban mereka sebagai pekerja/buruh.

b. Penegak Hukum

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh maka selama berjalannya operasional perusahaan di Ginta Cargo Logistik dimana pengusaha atau pemberi kerja telah menjalankan hak dan

⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Ririn Selaku Admin di Perusahaan Ginta Cargo Logistik pada tanggal 8 Juni 2021.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm 8.

kewajibannya sebagaimana untuk memberikan hak-hak para pekerja yang baik berupa mengatur waktu kerja, mengasosiasikan, cuti, upah serta jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan semestinya. Bukan hanya pengusaha ataupun pemberi kerja saja sebagai penegak hukum yang harus menjalankan suatu aturan. Sebagai pekerja/buruh juga memiliki tugas sebagai penegak hukum itu sendiri untuk menjalankan kewajibannya dengan menaati aturan yang sudah disepakati dalam perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan.

c. Sarana dan Fasilitas

Faktor yang satu ini berkaitan dengan alat-alat atau media yang digunakan selama melaksanakan pekerjaan. Dalam hal ini perusahaan Ginta Cargo Logistik yang bergerak dalam jasa pengiriman barang menggunakan alat transportasi darat berupa kendaraan roda 4 (empat) dengan jenis mobil box sebagai media pengantaran barang bagi pekerja kurir.

2. Non Yuridis

a. Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan hal terpenting dalam pelaksanaan suatu aturan yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Tetapi jika kita melihat keadaan di lapangan banyak kita jumpai para pekerja/buruh selebihnya para pekerja kurir masih mengabaikan keamanan maupun keselamatan dalam bekerja. Hal ini terkadang disebabkan oleh beberapa faktor seperti target kerja maupun tuntutan perusahaan yang terkadang bersifat memaksa terhadap para tenaga kerja.

Dari hasil penelitian dengan mengambil sampel sebanyak 5 (lima) orang responden terkait pengalaman atau jangka waktu lama bekerja diperoleh bahwa 3 (tiga) dari 5 (lima) pekerja kurir telah berpengalaman jika mematok waktu kerja minimal selama 1 tahun kerja, karena pengalaman kerja dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan akan aturan kerja yang berlaku.

2. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil observasi dan keterangan dari hasil wawancara dengan informan dan responden yang telah dipaparkan di atas maka faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja kurir di Ginta Cargo Logistik yakni diantaranya:

a. Faktor Yuridis (Undang-Undang/Aturan)

Secara garis besar negara maupun perusahaan tidak akan membuat aturan yang akan merugikan setiap tenaga kerja, karena setiap peraturan yang dibuat sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang/Aturan di atasnya. Namun di sisi lain peraturan yang ada di Ginta Cargo Logistik yakni terkait dengan pengantaran barang yang mendesak, pihak perusahaan tidak memiliki aturan yang tersedia untuk menentukan bagaimana pekerja kurir melaksanakan pekerjaan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan wawancara dengan bapak Zul Arpan mengatakan bahwa ada atau tidaknya untuk pengantaran barang yang urgen atau mendesak biasanya pekerja kurir menunggu setelah lewat waktu kerja yakni 1 (satu) hingga 3 (tiga) jam.¹¹

b. Faktor Non Yuridis (Individu)

Perilaku individu merupakan hal terpenting dalam berlangsungnya pelaksanaan perlindungan hukum bagi setiap pihak yang terlibat karena individu sebagai pelaku atau subjek hukum dalam melaksa aturan itu sendiri.

Hal ini terbukti dengan hasil wawancara dari salah satu responden yakni Bapak Zul Arpan salah satu pekerja kurir yang sudah 5 tahun bekerja yang mengatakan bahwa “*Untuk jam kerja mulai dari jam 08:00 sampai jam 17:00 tetapi terkadang pekerja kurir pulang lebih cepat jika pengantaran sepi.*” Dari keterangan tersebut terlihat bahwa pekerja kurir sendiri sudah tidak melaksanakan aturan mengenai jam kerja yang berlaku.

Terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja kurir di Ginta Cargo Logistik baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum itu sendiri. Berjalannya suatu aturan guna menjamin perlindungan hukum bagi tenaga kerja kembali lagi pada setiap pihak selaku penegak hukum. Faktor penegak hukum menjadi titik sentral karena suatu aturan atau undang-undang disusun oleh penegak hukum.

Karena pekerja kurir yang cenderung bekerja jauh dari pengawasan perusahaan, oleh karena itu sudah seyakinya baik pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja saling bekerja sama dalam menjalankan suatu hubungan kerja sesuai dengan aturan baik aturan yang berlaku umum (Undang-Undang) maupun khusus (peraturan perusahaan) yang telah disepakati dalam perjanjian kerja.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja merupakan suatu kewajiban yang sudah seharusnya menjadi kewajiban baik pemerintah maupun pengusaha atau pemberi kerja untuk memberikan jaminan perlindungan bagi warga negaranya. Keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjadi landasan yuridis perlindungan bagi setiap tenaga kerja.

Tidak hanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, peraturan-peraturan lain yang juga memiliki peranan terhadap perlindungan tenaga kerja juga merupakan faktor terpenting guna menunjang kesejahteraan tenaga kerja. Berdasarkan hasil penelitian diatas dimana Ginta Cargo Logistik dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja kurir atau pengantar barang dapat ditarik kesimpulan yakni sebagai berikut:

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Zul Arpan Selaku Pekerja Kurir di Perusahaan Ginta Cargo Logistik pada tanggal 16 Juni 2021.

1. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas dimana Ginta Cargo Logistik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja kurirnya dalam pengaturan waktu kerja, mengaso, cuti, upah serta jaminan sosial tenaga kerja telah terlaksana dengan cukup baik. Selain itu Ginta Cargo Logistik juga telah menjalankan aturan yang berlaku baik menurut Undang-Undang yang berlaku maupun peraturan perusahaan yang ada, serta memberikan fasilitas yang memadai terhadap para pekerja kurirnya.
2. Secara umum terdapat 5 (lima) faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum baik faktor yuridis dan faktor non yuridis. Dari kelima faktor-faktor tersebut dimana terdapat faktor-faktor pendukung pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja kurir atau pengantar barang di Ginta Cargo Logistik yakni di antaranya :
 - a. Faktor Undang-Undang;
 - b. Faktor Penegak Hukum;
 - c. Faktor Sarana/Fasilitas; dan
 - d. Faktor Masyarakat.

Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja kurir atau pengantar barang di Ginta Cargo Logistik yakni di antaranya:

- a. Faktor Individu
- b. Faktor Undang-Undang/Peraturannya

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asyhadie, Zaeni, 2015, *Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Husni, Lalu, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2019, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.

_____, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*.

_____, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*.

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Ibu Ririn Selaku Admin di Perusahaan Ginta Cargo Logistik pada tanggal 8 Juni 2021.

Hasil Wawancara dengan Bapak Zul Arpan Selaku Pekerja Kurir di Perusahaan Ginta Cargo Logistik pada tanggal 16 Juni 2021.

Internet

No Name, <https://gintacargo.com/tentang-ginta-cargo/>. Diakses pada tanggal 7 Juni 2021.